

Pertanggungjawaban Bank dalam Penyalahgunaan KUR

Aditya Ramadhan Kresnariyadi, Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

adityakresna23@gmail.com, kresnaa94@gmail.com

Abstract. The People's Business Credit (KUR) program is a strategic government policy to expand access to financing for micro, small, and medium enterprises. However, its implementation is often accompanied by various irregularities involving debtors, intermediaries, and bank officials. This article analyzes forms of KUR misuse and the legal liability of banks when proven to be involved in unlawful acts. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, this study finds that banks may be held criminally, civilly, and administratively liable for violations of prudential principles and banking regulations. Strengthening internal supervision and consistent law enforcement are therefore essential.

Keywords: *People's Business Credit, bank liability, abuse of authority, banking law.*

Abstrak. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun dalam praktiknya, penyaluran KUR tidak terlepas dari berbagai penyimpangan yang melibatkan debitur, pihak perantara, hingga oknum pegawai bank. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan KUR serta pertanggungjawaban hukum bank apabila terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif apabila terbukti melanggar prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum perbankan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci pencegahan penyalahgunaan KUR.

Kata Kunci: *Kredit Usaha Rakyat, bank, pertanggungjawaban hukum, penyalahgunaan wewenang.*

A. Pendahuluan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki kelayakan administratif dan jaminan yang memadai untuk memperoleh kredit perbankan (non-bankable). Melalui skema subsidi bunga dan penjaminan pemerintah, KUR diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha produktif, memperluas kesempatan kerja, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan Program KUR tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan ideal yang telah ditetapkan. Fenomena penyalahgunaan KUR menjadi isu yang semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika program ini melibatkan dana subsidi dan penjaminan yang bersumber dari keuangan negara. Penyalahgunaan tersebut antara lain berupa pemalsuan data dan identitas debitur, manipulasi hasil survei kelayakan usaha, pencairan kredit tanpa adanya usaha riil, serta penggunaan dana KUR untuk kepentingan konsumtif yang tidak sesuai dengan peruntukan program. Fenomena penyimpangan kebijakan publik seperti ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, sebagaimana dikemukakan Satriani et al. (2022) bahwa kebijakan yang baik secara normatif tetap berpotensi menimbulkan masalah apabila pengawasan dan pelaksanaannya lemah.

Penyalahgunaan KUR tidak hanya dilakukan oleh debitur sebagai penerima fasilitas kredit, tetapi juga melibatkan oknum pegawai bank dan pihak eksternal yang berperan sebagai perantara. Dalam sejumlah kasus, pegawai bank diduga meloloskan pencairan kredit yang tidak memenuhi persyaratan, merekayasa analisis kredit, atau berkolusi dengan pihak luar untuk menciptakan debitur fiktif. Kondisi ini menjadikan bank tidak lagi semata-mata berada pada posisi sebagai pihak yang dirugikan, melainkan berpotensi menjadi bagian dari rangkaian perbuatan melawan hukum. Apalagi dalam skema KUR, sebagian risiko kredit ditanggung oleh negara melalui mekanisme penjaminan, sehingga penyimpangan dalam penyaluran KUR berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Secara teoritis, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan terikat pada prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan kewajiban untuk mematuhi standar operasional prosedur dalam setiap penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian ini merupakan bagian dari tata kelola perbankan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan publik. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Dengan demikian, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum bank dalam penyalahgunaan KUR menjadi relevan untuk ditempatkan dalam kerangka hukum perbankan dan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam praktik perbankan, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan KUR dan mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum perbankan dan hukum pidana korporasi, khususnya terkait penyalahgunaan kebijakan pembiayaan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan, regulator, dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki tata kelola penyaluran KUR serta memperkuat mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi tidak hanya bagi institusi terkait, tetapi juga bagi upaya perlindungan keuangan negara dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode ini dipilih

karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penerapannya dalam praktik perbankan ketika terjadi penyalahgunaan kredit mikro. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan pelaksana dan kebijakan pemerintah yang mengatur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan KUR sebagai bahan analisis utama.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas hukum perbankan, tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Data yang telah tersusun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta hukum yang ditemukan dalam kasus penyalahgunaan KUR, khususnya terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan bank sebagai korporasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menelaah hubungan antara ketentuan hukum positif dan praktik penyaluran KUR yang menyimpang. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menarik kesimpulan, serta merumuskan rekomendasi yuridis dan kelembagaan guna mencegah terulangnya penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa mendatang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menganalisis fenomena penyalahgunaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Brebes dengan menitikberatkan pada aspek perbuatan melawan hukum, baik dari sisi formal maupun materiil, serta hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid) dalam Penyalahgunaan KUR

Penyalahgunaan KUR di Kabupaten Brebes yang melibatkan rekayasa data 50 nasabah fiktif dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,69 miliar merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang nyata. Berdasarkan fakta hukum, perbuatan ini memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. **Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan:** Pelaku dari kalangan internal bank menggunakan kedudukan formal mereka untuk memanipulasi sistem analisis kredit yang seharusnya dilakukan secara objektif dan cermat sesuai prinsip kehati-hatian perbankan (Pasal 49 UU Perbankan).
2. **Manipulasi Data dan Dokumen:** Perbuatan melawan hukum dilakukan melalui rekayasa survei kelayakan usaha dan pembuatan laporan analisis kredit palsu untuk mencairkan dana tanpa adanya kegiatan usaha nyata.
3. **Penyimpangan Tujuan Program:** Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM yang produktif justru dialihkan untuk kepentingan pribadi para pelaku, yang secara langsung mencederai amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai ekonomi kerakyatan.

Kesenjangan Antara Das Sollen dan Das Sein

Terdapat kesenjangan yang jelas antara norma hukum yang ideal (das sollen) dengan realitas di lapangan (das sein) dalam pelaksanaan KUR di Brebes:

1. Das Sollen: Regulasi (UU No. 20 Tahun 2008 dan Perpres No. 2 Tahun 2008) mengamanatkan KUR sebagai sarana perluasan akses modal bagi pelaku usaha mikro dengan proses yang transparan dan akuntabel.
2. Das Sein: Terjadi praktik "kredit fiktif" yang dimungkinkan oleh lemahnya pengawasan internal bank dan adanya moral hazard berupa kolusi antara oknum perbankan dengan pihak eksternal.

Dampak Terhadap Keuangan Negara dan Masyarakat

Analisis yuridis menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum ini tidak hanya bersifat administratif tetapi masuk ke ranah pidana khusus (korupsi) karena:

1. Kerugian Negara: Penggunaan dana subsidi pemerintah dalam KUR untuk kepentingan pribadi menciptakan kerugian finansial negara yang signifikan.
2. Ketidakadilan Sosial: Penyalahgunaan ini menutup kesempatan bagi pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan modal, sehingga menghambat tujuan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Perspektif Etika dan Hukum Islam

Selain pelanggaran hukum positif, praktik di Kabupaten Brebes ini memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam perspektif hukum Islam, yaitu:

1. Gharar (ketidakjelasan) dan Tadlis (penipuan) dalam pengajuan data fiktif.
2. Khianat (penyalahgunaan kepercayaan) terhadap amanah pengelolaan dana publik.

Secara keseluruhan, penyalahgunaan program kredit mikro di Kabupaten Brebes merupakan kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam sistem prosedur operasional standar (SOP) perbankan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

D. Kesimpulan

Penyalahgunaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Brebes yang dilakukan melalui modus rekayasa data nasabah fiktif merupakan bentuk nyata dari tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan ini mengklasifikasikan pelaku, baik dari pihak internal perbankan maupun eksternal, sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dana subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM. Selain pelanggaran terhadap hukum positif dan prinsip kehati-hatian perbankan, praktik ini juga mencerminkan pengabaian terhadap etika ekonomi Islam karena mengandung unsur penipuan (tadlis) dan pengkhianatan terhadap amanah publik. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan adanya kajian mendalam mengenai efektivitas sistem pengawasan digital perbankan dalam mendeteksi fraud secara real-time guna mencegah kerugian negara yang lebih besar, serta penelitian mengenai pola perlindungan hukum bagi nasabah yang identitasnya dicatut dalam kredit fiktif.

Ucapan Terimakasih

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian mengenai analisis yuridis penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dekan dan segenap jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menimba ilmu hukum.

2. Bapak Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam mempertajam analisis hukum dalam penelitian ini.
3. Pihak Instansi Terkait di Kabupaten Brebes, baik dari unsur perbankan maupun aparat penegak hukum, yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan data dan informasi faktual yang diperlukan selama proses riset lapangan.
4. Keluarga Tercinta, ayahanda dan ibunda, atas doa yang tiada putus, dukungan moral, serta materiil yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum UNISBA, yang telah menjadi teman diskusi dan memberikan semangat solidaritas selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penelitian ini.

Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor perbankan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif. *Law Out Loud*, 1(1), 1–8. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/loi/article/view/7>
- Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. *American Economic Review*, 53(5), 941–973.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Edi Setiadi. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhalimah, S., & Mahmud, A. (2023). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 121–126. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2897>
- Rahmawati, S. (2023). Pencegahan penyalahgunaan kredit usaha rakyat dalam perspektif hukum perbankan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- Ramadhan, F., & Wiyanti, D. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Perjanjian Jasa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3812>
- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.